

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif hukum di Indonesia, anak merupakan kelompok yang memiliki kedudukan khusus dan memerlukan perlindungan yang memadai. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi tersebut menegaskan bahwa anak merupakan individu yang belum mencapai kedewasaan sehingga memerlukan perlindungan serta pemenuhan hak yang menjadi tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun kerangka hukum telah memberikan perlindungan yang jelas, dalam praktiknya anak masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang mengancam pemenuhan hak dan kesejahteraannya.

Upaya perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban kolektif yang mengharuskan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, mulai dari institusi negara hingga unit terkecil masyarakat seperti keluarga dan wali, dalam rangka memastikan bahwa setiap anak memperoleh jaminan untuk menjalani kehidupan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan menghormati martabat kemanusiaan mereka, sekaligus terbebas dari segala bentuk tindak kekerasan maupun perlakuan diskriminatif. Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Upaya perlindungan terhadap anak mencakup serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mereka memperoleh kesempatan optimal dalam proses kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta partisipasi aktif dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup spektrum yang luas, mulai dari pencegahan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, hingga penganiayaan

dan perlakuan salah lainnya yang merupakan pelanggaran hak anak dan memerlukan upaya pemulihan serta layanan perlindungan yang komprehensif.

Permasalahan kekerasan terhadap anak masih menjadi isu serius dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi dengan jumlah yang cukup tinggi setiap tahunnya. Hingga pertengahan tahun 2025 tercatat sedikitnya 11.850 kasus kekerasan dengan korban lebih dari 12.000 orang. Dari berbagai bentuk kekerasan yang dilaporkan, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling dominan, yang sebagian besar terjadi di lingkungan terdekat korban seperti keluarga maupun lingkungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan masih menghadapi berbagai risiko kekerasan yang dapat berdampak pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem perlindungan anak.


Komitmen global terhadap perlindungan anak tercermin dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 yang mengintegrasikan perlindungan anak sebagai prioritas pembangunan lintas sektor. Agenda pembangunan berkelanjutan global melalui target 16.2 secara tegas mengamanatkan penghentian total terhadap berbagai manifestasi kekerasan pada anak, termasuk penyalahgunaan, eksploitasi dalam berbagai bentuk, praktik perdagangan manusia, serta tindakan penyalahgunaan (United Nations, 2015). Tujuan ini tidak berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan pencapaian tujuan-tujuan SDG lainnya. SDG 5 berfokus pada memastikan bahwa semua orang, terutama perempuan dan anak perempuan, diperlakukan secara setara. Tujuannya adalah menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, karena banyak anak perempuan dan perempuan muda menghadapi kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan seksual dan kekerasan dalam hubungan (Hillis et al., 2016). SDG 3 tentang kesehatan yang berkualitas memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan anak karena kekerasan dan penelantaran menghasilkan dampak kesehatan fisik dan mental jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk gangguan stres pasca-trauma, depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat, dan

penyakit kronis sepanjang rentang kehidupan (Hillis et al., 2016; Rubenstein et al., 2020). SDG 4 yang menekankan pendidikan berkualitas dan inklusif juga bersinggungan dengan perlindungan anak, karena paparan kekerasan mengurangi kehadiran di sekolah, menghambat perkembangan kognitif dan bahasa, serta meningkatkan risiko putus sekolah, sementara sekolah dapat menjadi platform penting untuk pencegahan dan pemulihan (Rubenstein et al., 2020; Saul et al., 2018). Kerangka pencegahan global seperti INSPIRE yang dikembangkan oleh WHO dan mitra internasional secara eksplisit dimobilisasi untuk mencapai target SDGs 2030 melalui kombinasi intervensi berbasis bukti lintas sektor (Hillis et al., 2016).

Jakarta Selatan sebagai salah satu kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan sosial yang kompleks dalam upaya perlindungan anak. Sebagai wilayah urban dengan tingkat urbanisasi tinggi, kepadatan penduduk yang masif, dan ketimpangan ekonomi yang signifikan, Jakarta Selatan menjadi arena di mana berbagai risiko kekerasan terhadap anak berpotensi meningkat. Urbanisasi yang pesat membawa konsekuensi pada perubahan struktur keluarga, meningkatnya mobilitas penduduk, dan tekanan ekonomi yang dapat memperlemah sistem perlindungan informal berbasis komunitas. Kepadatan penduduk yang tinggi di permukiman padat dan kawasan kumuh menciptakan kondisi lingkungan yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Ketimpangan ekonomi yang tajam antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok rentan ekonomi menghasilkan kesenjangan akses terhadap layanan perlindungan, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan marginal.

Angka kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 menunjukkan tingkat kekerasan yang masih perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Gambar 3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan




Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Secara khusus, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam lima tahun terakhir (2021-2025) menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya penurunan pada periode tertentu, tantangan struktural dan sistemik dalam perlindungan anak masih belum teratasi secara komprehensif. Fluktuasi ini juga dapat mencerminkan dinamika pelaporan kasus, kapasitas deteksi dini, dan efektivitas sistem rujukan dan respons yang masih perlu diperkuat.

Berdasarkan kondisi tersebut, upaya perlindungan hak anak di Jakarta Selatan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat struktural melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai aktor dalam bentuk kolaborasi. Pemerintah daerah melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan program perlindungan anak, namun efektivitasnya juga dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas dan partisipasi anak itu sendiri. Dalam konteks ini, Forum Anak Daerah Jakarta Selatan (FANDJAS) hadir sebagai wadah partisipasi anak yang berperan menyuarakan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi anak di masyarakat. Pemilihan Jakarta Selatan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pertama, wilayah

ini memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang cukup signifikan yaitu 228 kasus pada tahun 2025 sehingga menunjukkan urgensi perlindungan anak yang nyata. Kedua, Jakarta Selatan memiliki forum anak yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi dan sosialisasi perlindungan anak. Ketiga, adanya hubungan kerja sama antara Sudin PPAPP dan FANDJAS dalam berbagai program perlindungan anak menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas sektoral dapat memperkuat upaya perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana kemampuan dinamis dalam kolaborasi antara Sudin PPAPP Jakarta Selatan dan FANDJAS dapat mendukung upaya perlindungan hak anak secara lebih efektif.


Gambar 4 Jumlah Kekerasan Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami Tingkat Nasional Tahun 2024



Sumber: Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) - KEMENPPPA, <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>. Ditinjau dari jenis kekerasan, data nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan seksual mendominasi dengan jumlah 11.771 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 4.890 kasus, kekerasan psikis sebanyak 4.838 kasus, penelantaran sebanyak 1.381 kasus, eksploitasi sebanyak 279 kasus, perdagangan orang sebanyak 220 kasus, dan jenis kekerasan lainnya sebanyak 2.180 kasus. Dominasi kekerasan seksual ini sejalan dengan temuan global yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan dan remaja putri, merupakan masalah serius yang memerlukan respons multisektoral dan sensitif gender (Hillis et al., 2016).

Pada tingkat daerah, Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah perkotaan dengan mobilitas penduduk yang tinggi juga menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2025, tercatat 1.199 kasus kekerasan terhadap anak usia 0–17 tahun di DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling dominan dengan 651 kasus atau sekitar 54,3% dari total kasus. Sementara itu, bentuk kekerasan lainnya meliputi kekerasan fisik sebanyak 356 kasus, kekerasan psikis 346 kasus, eksploitasi 31 kasus, trafficking 42 kasus, penelantaran 24 kasus, serta bentuk kekerasan lainnya sebanyak 18 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan yang komprehensif melalui kebijakan serta program perlindungan anak di tingkat daerah.

Gambar 5 Grafik Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban per Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta




Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Data jenis kekerasan yang dialami korban per kabupaten/kota di DKI Jakarta pada periode 2024-2025 dengan rentang usia korban 6-17 tahun menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan tertinggi yang dialami anak-anak di wilayah ini. Temuan ini memperkuat urgensi penanganan kekerasan seksual sebagai prioritas dalam kebijakan perlindungan anak di Jakarta Selatan dan DKI Jakarta secara keseluruhan. Mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35/2014 yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan Undang-Undang No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang kuat untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk mekanisme perlindungan korban, pemulihan, dan sanksi bagi pelaku.

Jika dilihat dari distribusi wilayah di DKI Jakarta, kasus kekerasan terhadap anak tersebar di lima wilayah administrasi. Jakarta Timur mencatat jumlah kasus tertinggi yaitu 313 kasus (26,1%), diikuti oleh Jakarta Utara sebanyak 256 kasus (21,4%), Jakarta Selatan sebanyak 228 kasus (19,0%), Jakarta Barat sebanyak 222 kasus (18,5%), dan Jakarta Pusat sebanyak 175 kasus (14,6%) dari total kasus di DKI Jakarta. Meskipun bukan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, Jakarta Selatan tetap menunjukkan angka kasus yang cukup signifikan, sehingga mencerminkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan dalam upaya perlindungan hak anak di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak melalui keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah, lembaga perlindungan anak, maupun partisipasi masyarakat dan anak.

Gambar 6 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami - Provinsi Tahun 2024



Sumber: Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) - KEMENPPPA, <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>.

perlindungan anak, penyediaan layanan pengaduan dan rujukan, serta koordinasi lintas sektor untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kewajiban ini mencakup penyusunan kebijakan, alokasi anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan sistem perlindungan anak yang terintegrasi di tingkat daerah.

Salah satu strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif adalah melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan KLA diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11/2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13/2020 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kemen PPPA, 2020).

Gambar 8 Program Kota Layak Anak oleh PP & PA



Sumber: Data Kota Layak Anak,

<https://www.kemenpppa.go.id/kla/kabupatenkota-layak-anak-kla>.

KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota untuk mengembangkan wilayah tersebut dengan cara mengintegrasikan janji dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat lokal, dan dunia usaha. Hal ini dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui berbagai program dan kegiatan, dengan tujuan memastikan hak-hak anak terpenuhi sepenuhnya. Pelaksanaan KLA melibatkan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan program di berbagai sektor, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Hal ini membantu memastikan hak-hak anak terpenuhi di berbagai bidang seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan opsi perawatan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan,

pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, serta langkah-langkah perlindungan khusus.

Untuk mendukung upaya KLA dan memastikan hak anak untuk berpartisipasi, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan membentuk Forum Anak Daerah Jakarta Selatan (FANDJAS) melalui Keputusan Wali Kota. FANDJAS merupakan tempat di mana anak-anak dapat mengemukakan ide dan pendapat mereka. Forum ini mengumpulkan anak-anak dari berbagai wilayah di Jakarta Selatan. Anak-anak ini merupakan perwakilan yang membantu menyampaikan pemikiran dan perasaan mereka tentang hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka. Forum ini membantu memastikan bahwa rencana dan keputusan yang dibuat oleh pemimpin lokal memperhitungkan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh anak-anak. FANDJAS ada karena mengikuti prinsip bahwa anak-anak harus memiliki suara, yang dilindungi oleh Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. FANDJAS juga merupakan bagian penting dari evaluasi KLA. FANDJAS berperan sebagai jembatan antara suara anak dengan proses kebijakan pemerintah daerah, sekaligus menjadi mitra strategis bagi Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Jakarta Selatan dalam merancang dan melaksanakan program-program perlindungan anak yang responsif terhadap kebutuhan dan realitas yang dihadapi anak-anak.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan perlindungan anak di era kontemporer yang ditandai oleh perubahan sosial yang cepat, dinamika urbanisasi, dan tuntutan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah, diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan bagaimana organisasi publik dan kolaborasi multi-aktor dapat secara dinamis menyesuaikan kapasitas dan strategi mereka untuk merespons kebutuhan perlindungan anak yang terus berkembang. *Dynamic Capabilities Theory* yang dikembangkan oleh David Teece dan Gary Pisano menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami proses adaptasi organisasional dalam lingkungan yang dinamis (Teece et al., 1997; Teece, 2007). Teori ini pada awalnya dikembangkan dalam konteks manajemen strategis perusahaan untuk menjelaskan bagaimana organisasi dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang berubah cepat melalui kemampuan

untuk secara sengaja memperbarui, merekonfigurasi, atau membangun kapabilitas operasional mereka.

Konsep kemampuan dinamis merujuk pada serangkaian praktik organisasional yang memfasilitasi entitas dalam mengidentifikasi potensi dan risiko lingkungan (*sensing*), mengeksploitasi peluang yang teridentifikasi (*seizing*), serta melakukan transformasi konfigurasi aset dan struktur internal untuk beradaptasi dengan dinamika eksternal (*reconfiguring*) (Teece, 2007). Ketiga dimensi ini beroperasi sebagai rutinitas dan mikrofoundasi yang saling berinteraksi untuk memungkinkan organisasi mengidentifikasi perubahan, menangkap nilai, dan Kapasitas *sensing* mencakup proses sistematis dalam mengamati, menangkap, dan memaknai indikator-indikator perubahan yang terjadi dalam teknologi, permintaan *stakeholder*, maupun dinamika sosial, yang memungkinkan organisasi mengenali potensi maupun risiko yang muncul, ini merupakan lengan informasional dan eksplorasi dari *dynamic capabilities*. Dimensi *seizing* mengonversi peluang yang terdeteksi menjadi nilai konkret dengan memobilisasi sumber daya, merancang model bisnis atau layanan, dan membuat pilihan investasi dan tata kelola untuk menangkap nilai tersebut. Dimensi *reconfiguring* (juga disebut transformasi) membentuk kembali basis aset, proses, dan struktur rutinitas organisasi untuk mengalokasikan kembali dan menggabungkan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi baru dan mempertahankan kinerja dari waktu ke waktu (Teece, 2007; Teece et al., 1997).

Meskipun *Dynamic Capabilities Theory* awalnya dikembangkan dalam konteks sektor swasta, kerangka ini telah diadaptasi untuk menganalisis transformasi digital, inovasi, dan pembuatan kebijakan adaptif dalam organisasi publik, dengan penekanan pada konteks multi-aktor dan hasil nilai publik (Janssen et al., 2022; Mergel et al., 2019). Studi sektor publik terkini menerapkan konsep *dynamic capabilities* untuk mempelajari bagaimana pemerintah mendeteksi tantangan sosial, memanfaatkan peluang reformasi, dan merekonfigurasi pengaturan kelembagaan untuk memberikan layanan atau nilai publik. Dalam konteks kolaborasi antar-organisasi dan kemitraan pemerintah-komunitas, *dynamic capabilities* menawarkan lensa analitis untuk menilai bagaimana organisasi berkoordinasi melintasi batas-batas untuk mendeteksi masalah, memobilisasi

respons bersama, dan merekonfigurasi pengaturan kolaboratif untuk dampak yang berkelanjutan (Janssen et al., 2022; Mergel et al., 2019). Kerangka ini memberikan kriteria diagnostik (*sensing, seizing, reconfiguring*) untuk menganalisis apakah kemitraan dapat beradaptasi dengan kebutuhan komunitas yang berubah dan menskalakan solusi bersama.

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah Jakarta Selatan, dalam hal ini Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Jakarta Selatan, dengan komunitas sektoral yang diwakili oleh Forum Anak Daerah Jakarta Selatan (FANDJAS) merupakan bentuk kemitraan pemerintah-komunitas yang strategis dalam upaya perlindungan hak anak. Sudin PPAPP Jakarta Selatan sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki mandat formal, otoritas regulasi, akses terhadap sumber daya anggaran, dan kapasitas koordinasi lintas sektor untuk merancang dan melaksanakan kebijakan serta program perlindungan anak. Di sisi lain, FANDJAS sebagai forum partisipasi anak memiliki pengetahuan langsung tentang realitas, kebutuhan, dan aspirasi anak-anak di tingkat akar rumput, serta legitimasi untuk mewakili suara anak dalam proses kebijakan. Kolaborasi antara kedua aktor ini memiliki potensi untuk menghasilkan sinergi yang kuat dalam perlindungan anak jika keduanya mampu mengembangkan *dynamic capabilities* yang memadai.

Dalam kerangka *Dynamic Capabilities Theory*, kolaborasi Sudin PPAPP Jakarta Selatan dan FANDJAS dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama. Pertama, dimensi *sensing* dapat dilihat dari bagaimana kedua aktor secara bersama-sama mendeteksi dan memahami sinyal tentang kebutuhan perlindungan anak yang muncul, tren kekerasan terhadap anak, perubahan pola risiko di lingkungan urban, dan peluang intervensi baru. Kemampuan *sensing* kolektif ini bergantung pada mekanisme komunikasi, sistem pengaduan, surveilans komunitas, dan proses konsultasi partisipatif yang memungkinkan informasi dari tingkat akar rumput (melalui FANDJAS) terintegrasi dengan data administratif dan analisis kebijakan (dari Sudin PPAPP). Kedua, dimensi *seizing* dapat dilihat dari bagaimana kolaborator mengalokasikan sumber daya, merancang model layanan bersama, dan menetapkan tata kelola untuk menangkap nilai bersama atau hasil publik dalam bentuk program perlindungan anak yang responsif dan efektif. Ini mencakup

keputusan tentang alokasi anggaran, desain program partisipatif, pembagian peran dan tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi untuk melaksanakan inisiatif bersama. Ketiga, dimensi reconfiguring dapat dilihat dari rutinitas dan pengaturan kelembagaan yang memungkinkan mitra untuk mengalokasikan kembali peran, mengintegrasikan kapabilitas, dan melembagakan praktik kolaboratif baru seiring dengan perubahan kondisi dan pembelajaran dari implementasi program. Ini mencakup kemampuan untuk merestrukturisasi mekanisme koordinasi, menyesuaikan strategi program, dan mengintegrasikan pembelajaran dari evaluasi dan umpan balik anak-anak untuk perbaikan berkelanjutan.

Namun demikian, meskipun kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas sektoral memiliki potensi besar, masih terdapat pertanyaan mendasar tentang bagaimana *dynamic capabilities* ini secara konkret diwujudkan dalam praktik kolaborasi untuk perlindungan hak anak di Jakarta Selatan. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat kompleksitas tantangan perlindungan anak yang dihadapi, keterbatasan sumber daya dan kapasitas lokal yang sering dilaporkan dalam studi implementasi, serta kebutuhan untuk memahami mekanisme dan proses spesifik yang memungkinkan kolaborasi pemerintah-komunitas beradaptasi dan menghasilkan dampak perlindungan yang berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dimensi *sensing*, *seizing*, dan *reconfiguring* beroperasi dalam konteks kolaborasi Sudin PPAPP Jakarta Selatan dan FANDJAS akan memberikan wawasan teoretis dan praktis yang berharga untuk memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat lokal dan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mengembangkan model kolaborasi pemerintah-komunitas yang adaptif dan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan dinamis (*dynamic capabilities*) dalam kolaborasi antara Pemerintah Daerah Jakarta Selatan dan Forum Anak Daerah Jakarta Selatan (FANDJAS) sebagai komunitas sektoral dalam mewujudkan perlindungan hak anak di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi induktif, yaitu berangkat dari kasus spesifik kolaborasi di Jakarta Selatan untuk memahami bagaimana dimensi-dimensi *dynamic capabilities* (*sensing*, *seizing*, *reconfiguring*) beroperasi dalam praktik kolaborasi pemerintah-komunitas

untuk perlindungan anak, dan kemudian menghubungkannya dengan kerangka teoretis yang lebih umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan *Dynamic Capabilities Theory* dalam konteks sektor publik dan kolaborasi pemerintah-komunitas, serta kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi untuk penguatan sistem perlindungan anak di Jakarta Selatan dan daerah lain di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana pemerintah daerah bersama komunitas sektoral mewujudkan perlindungan hak anak di Jakarta Selatan melalui kemampuan dinamis (dynamic capabilities) yang mencakup dimensi sensing, seizing, dan reconfiguring dalam kolaborasi antara Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Jakarta Selatan dan Forum Anak Daerah Jakarta Selatan (FANDJAS)?*.

Rumusan masalah ini secara spesifik menghubungkan fenomena empiris kolaborasi pemerintah daerah dan komunitas sektoral dalam perlindungan anak di Jakarta Selatan dengan kerangka teoretis *Dynamic Capabilities Theory*, dengan fokus pada tiga dimensi utama yaitu *sensing* (kemampuan mendeteksi dan memahami kebutuhan dan peluang perlindungan anak), *seizing* (kemampuan memanfaatkan peluang dan memobilisasi sumber daya untuk program perlindungan anak), dan *reconfiguring* (kemampuan merekonfigurasi pengaturan kolaboratif dan strategi untuk adaptasi berkelanjutan).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengamatan dan penjelasan mengenai bagaimana pemerintah daerah bersama komunitas sektoral di Jakarta Selatan bekerja sama untuk melindungi hak-hak anak, dengan menggunakan kemampuan dinamis, yang meliputi:

1. Menganalisis bagaimana Suku Dinas PPAPP Jakarta Selatan dan FANDJAS secara bersama-sama mendeteksi, memindai, dan menginterpretasi sinyal tentang kebutuhan perlindungan anak, tren kekerasan terhadap anak, perubahan pola risiko, dan peluang intervensi baru di Jakarta Selatan.
2. Menganalisis bagaimana kolaborasi antara Sudin PPAPP Jakarta Selatan dan FANDJAS memanfaatkan peluang yang terdeteksi dengan memobilisasi sumber

daya, merancang model layanan dan program perlindungan anak, serta menetapkan tata kelola kolaboratif untuk menangkap nilai publik dalam bentuk perlindungan hak anak yang efektif.

3. Menganalisis bagaimana Sudin PPAPP Jakarta Selatan dan FANDJAS merekonfigurasi pengaturan kolaboratif, mengalokasikan kembali peran dan tanggung jawab, mengintegrasikan kapasitas baru, dan melembagakan praktik kolaboratif yang adaptif untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam kondisi yang berubah.

Melalui pencapaian tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme dan proses spesifik yang memungkinkan kolaborasi pemerintah-komunitas mengembangkan kemampuan dinamis untuk perlindungan anak yang adaptif dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperluas aplikasi *Dynamic Capabilities Theory* yang awalnya dikembangkan dalam konteks manajemen strategis sektor swasta ke dalam konteks organisasi publik dan kolaborasi pemerintah-komunitas. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana dimensi *sensing*, *seizing*, dan *reconfiguring* beroperasi dalam konteks tata kelola publik, di mana tujuan utama bukan keunggulan kompetitif melainkan penciptaan nilai publik dan pemenuhan hak-hak warga negara, khususnya anak-anak.

Penelitian ini memberikan wawasan teoretis tentang bagaimana *dynamic capabilities* dapat dikembangkan dan dioperasikan dalam konteks kolaborasi antar-organisasi yang melibatkan aktor pemerintah dan aktor komunitas dengan karakteristik, sumber daya, dan logika tindakan yang berbeda. Penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang mikrofondasi dan rutinitas kolaboratif yang memungkinkan kemitraan pemerintah-komunitas beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial.

Penelitian ini memberikan perspektif teoretis baru dalam memahami implementasi kebijakan perlindungan anak dengan menggunakan lensa *dynamic capabilities*, yang dapat melengkapi pendekatan-pendekatan teoretis lain yang telah ada dalam literatur perlindungan anak, seperti pendekatan berbasis hak, pendekatan ekologi sosial, dan pendekatan sistem perlindungan anak.

Penelitian ini memberikan pemahaman teoretis tentang bagaimana partisipasi anak melalui forum anak dapat berkontribusi pada pengembangan *dynamic capabilities* dalam sistem perlindungan anak, khususnya dalam dimensi *sensing* yang memungkinkan deteksi kebutuhan dan aspirasi anak secara langsung dari perspektif anak sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi langsung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak, baik sebagai pengambil kebijakan, pelaksana program, maupun penerima manfaat. Manfaat praktis dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memberikan dampak nyata terhadap praktik sosial dan kebijakan publik melalui temuan empiris yang dapat diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini, manfaat praktis muncul dari penerapan teori *Dynamic Capabilities* pada kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah dan Komunitas Sektoral di Jakarta Selatan. Melalui hasil analisis, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas adaptif, inovatif, dan kolaboratif para aktor yang terlibat dalam upaya perlindungan anak di tingkat lokal. Secara lebih rinci, manfaat praktis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji kolaborasi pemerintah-komunitas, implementasi kebijakan perlindungan anak, atau aplikasi *Dynamic Capabilities Theory* dalam konteks sektor publik dan kebijakan sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih spesifik atau komparatif di daerah lain.

B. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat memberikan masukan praktis bagi Suku Dinas PPAPP Jakarta Selatan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal:

1. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam dimensi *sensing*, *seizing*, dan *reconfiguring* dalam kolaborasi perlindungan anak yang ada saat ini.

2. Pengembangan strategi dan mekanisme untuk memperkuat *dynamic capabilities* dalam kolaborasi pemerintah-komunitas untuk perlindungan anak.
3. Desain kebijakan dan program yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan perlindungan anak.
4. Peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor dan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah dalam sistem perlindungan anak.
5. Pembelajaran yang dapat direplikasi atau diadaptasi untuk pengembangan kolaborasi pemerintah-komunitas di daerah lain atau dalam bidang kebijakan sosial lainnya.

C. Bagi Forum Anak dan Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi FANDJAS dan forum anak di daerah lain tentang peran strategis mereka dalam sistem perlindungan anak, khususnya dalam kontribusi mereka terhadap pengembangan *dynamic capabilities* kolaboratif. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan untuk penguatan kapasitas forum anak dalam menjalankan fungsi *sensing* (mendeteksi dan menyuarkan kebutuhan anak), *seizing* (berpartisipasi dalam desain dan implementasi program), dan *reconfiguring* (berkontribusi pada pembelajaran dan adaptasi sistem perlindungan anak). Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran komunitas yang lebih luas tentang pentingnya partisipasi anak dan kolaborasi pemerintah-komunitas dalam perlindungan anak.

D. Bagi Anak-Anak

Secara tidak langsung, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sistem perlindungan anak di Jakarta Selatan melalui penguatan kolaborasi pemerintah-komunitas yang lebih adaptif dan responsif, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak anak dan mengurangi kekerasan serta eksploitasi terhadap anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini disusun secara logis dan sistematis ke dalam lima bab utama untuk mencerminkan tahapan dalam proses penelitian ilmiah. Masing-masing bab mengandung struktur pemikiran yang

berfungsi untuk menjawab setiap permasalahan penelitian yang dibahas secara bertahap dan mendalam. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memaparkan latar belakang penelitian yang mencakup definisi perlindungan anak menurut kebijakan Indonesia, keterkaitan dengan SDGs (khususnya SDG 16.2, SDG 5, SDG 3, dan SDG 4), kondisi Jakarta Selatan yang menghadapi tantangan sosial, data empiris kasus kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi dan kota administrasi Jakarta Selatan, Indeks Perlindungan Anak, tugas dan kewajiban pemerintah, kebijakan Kota Layak Anak, pembentukan FANDJAS, serta penjelasan dan keterkaitan dengan *Dynamic Capabilities Theory*. Bab ini juga menyajikan rumusan masalah yang menghubungkan fenomena empiris dengan kerangka teoretis, tujuan penelitian yang spesifik untuk setiap dimensi *dynamic capabilities*, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan keseluruhan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menyajikan landasan teoretis dan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini akan menguraikan secara mendalam tentang: (1) konsep perlindungan anak, termasuk definisi, prinsip-prinsip, dan kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia; (2) kebijakan Kota Layak Anak dan implementasinya di Indonesia; (3) konsep partisipasi anak dan peran Forum Anak Daerah; (4) *Dynamic Capabilities Theory*, termasuk definisi dan konsep inti, tiga dimensi utama (*sensing, seizing, reconfiguring*), dan aplikasinya dalam konteks sektor publik dan kolaborasi antar-organisasi; (5) konsep kolaborasi pemerintah-komunitas dalam kebijakan sosial; serta (6) kerangka pemikiran penelitian yang mengintegrasikan konsep-konsep tersebut untuk menganalisis kolaborasi Sudin PPAPP Jakarta Selatan dan FANDJAS dalam perlindungan anak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menjelaskan desain dan prosedur penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini akan menguraikan: (1) pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi induktif; (2) jenis penelitian deskriptif-analitis; (3) lokasi dan waktu penelitian di Jakarta Selatan; (4) informan penelitian dari Sudin PPAPP Jakarta Selatan, FANDJAS, dan pemangku kepentingan terkait; (5) teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi; (6) instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman studi dokumentasi; (7) teknik analisis data menggunakan analisis tematik atau analisis konten kualitatif yang disesuaikan dengan kerangka dimensi *dynamic capabilities*; serta (8) teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member checking*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan temuan empiris dari penelitian lapangan dan pembahasannya dalam kerangka teoretis *Dynamic Capabilities Theory*. Bab ini akan diorganisasikan dalam beberapa sub-bab: (1) gambaran umum lokasi penelitian, termasuk profil Jakarta Selatan, profil Sudin PPAPP Jakarta Selatan, dan profil FANDJAS; (2) deskripsi kolaborasi antara Sudin PPAPP Jakarta Selatan dan FANDJAS dalam perlindungan anak, termasuk sejarah, bentuk, dan mekanisme kolaborasi; (3) analisis dimensi *sensing* dalam kolaborasi; (4) analisis dimensi *seizing* dalam kolaborasi, yang menguraikan bagaimana peluang yang terdeteksi dimanfaatkan melalui mobilisasi sumber daya, desain program perlindungan anak, pembagian peran dan tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi dan implementasi program; (5) analisis dimensi *reconfiguring* dalam kolaborasi, yang menguraikan bagaimana pengaturan kolaboratif direkonfigurasi, pembelajaran dari implementasi program, adaptasi strategi dan mekanisme, serta pelembagaan praktik kolaboratif baru.

BAB V PENUTUP

Bab V menyajikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Sub-bab kesimpulan merangkum temuan utama terkait dimensi *sensing*, *seizing*, dan *reconfiguring* dalam kolaborasi perlindungan anak. Sub-bab rekomendasi akan menyajikan saran-saran praktis bagi Sudin PPAPP Jakarta Selatan, FANDJAS, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat *dynamic capabilities* dalam kolaborasi perlindungan anak, serta saran untuk penelitian lanjutan yang dapat memperdalam atau memperluas temuan penelitian ini.

